



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 33/Pdt.G/2020/PA.Bn

Pada hari ini Rabu, 2020 bertempat tinggal di Pengadilan Agama Bengkulu,
dalam proses mediasi perkara perdata Nomor : 33/Pdt.G/2020/PA.Bn antara :

Gesori bin M. Nali, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, pendidikan SLTP,
tempat kediaman di Jalan Sulawesi No.42 RT.008 RW.003
Kelurahan Pengantungan Kecamatan Ratu Samban, Kota
Bengkulu, sebagai **Penggugat**;

melawan

Yuliana Siregar binti Sugam, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah
tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman Jalan Merapi 12 No.42
RT.019 RW.001 Kelurahan Kebun Tebeng Kecamatan Ratu Agung
Kota Bengkulu, sebagai **Tergugat**.

Dalam rangka mengakhiri sengketa, dengan ini para pihak telah mencapai
kesepakatan dengan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1 : Antara Penggugat dengan Tergugat telah sepakat untuk mengakhiri
persengketaan harta bersama perkawinan antara mereka sebagaimana
termuat dalam gugatan tersebut melalui proses mediasi di Pengadilan Agama
Bengkulu dengan mediator Novialdi, S.H.,M.H.,

Pasal 2: Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk membagi harta
bersama berupa :

Sebidang tanah seluas 15 x 15 M2 di atasnya sebuah rumah berukuran 7 x10
m yang terletak di Jalan Merapi 12 No.42 RT.001 Kelurahan Kebun Tebeng
Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu dengan batas-batas sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatasan dengan jalan
- Sebelah Selatan berbatasan dengan H. Suyono
- Sebelah Timur berbatasan dengan rumah Pak Aris
- Sebelah Barat berbatasan dengan rumah Pak Safi'i

Yang dibeli pada tahun 2014 atas nama Yuliana Siregar binti Sagam.

Berdasarkan kesepakatan perdamaian ini antara Penggugat dengan Tergugat sepakat menaksir harga rumah tersebut Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)

Pasal 3: Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat bahwa Tergugat akan membayar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) kepada Penggugat. Bahwa pembeayaan ini dengan cara mengagunkan rumah tersebut ke Bank paling lambat pada akhir minggu ini dan uang tersebut akan diserahkan kepada Penggugat.

Pasal 4: Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sepakat untuk mencabut perkara No: 33/Pdt.G/2020/PA.Bn tersebut dan menyatakan perkara telah selesai.

Pasal 5 : Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggungoleh Penggugat

Demikianlah Kesepakatan Perdamaian ini dibuat dan ditandatangani oleh para pihak dan mediator.

Penggugat,

Tergugat,

Gesori bin M. Nali

Yuliana Siregar binti Sugam

Mediator,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Novialdi, S.H., M.H.,

Kemudian Pengadilan Agama Bengkulu menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 33/Pdt.G/2019/PA.Bn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perdamaian;
2. Menghukum Penggugat (**Yanti Destiani Tjaya, S.H. binti Yulizar Effendi**) dan Tergugat (**Ismel Handi Harahap bin Kadir Harahap**) untuk mentaati perdamaian yang telah disepakati kedua belah pihak tersebut;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.311.000,- (tiga ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Jumadilakhir 1441 Hijriah, yang terdiri dari **H.Gusnahari, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra.Hj.Yusnizar** dan **Asymawi, S.H.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Merly Dolianti,S.H.,M.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Dra.Hj.Yusnizar

H.Gusnahari,S.H.,M.H.

Hakim Anggota II,

Panitera Pengganti,

Asymawi,S.H.

Merly Dolianti,S.H.,M.H.

Rincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
1. Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
2. Biaya Panggilan P dan T	:	Rp	150.000,00
3. Biaya PNPB Panggilan P dan T	:	Rp	20.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00
<hr/>			
Jumlah	:	Rp	291.000,00

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)